

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tinjauan konsep pelaksanaan akad *Istishna'* menurut Fatwa No.06/DSN-MUI/IV/2000 bahwa dengan adanya akad *Istishna'* kedua belah pihak terikat dengan perjanjian yang mereka buat, baik *shâni'* maupun *mustashni'*. Dengan demikian, keduanya berkewajiban untuk memenuhi perjanjiannya dan mematuhi segala ketentuan-ketentuan yang telah diatur didalam Fatwa.
2. Tinjauan pelaksanaan jual beli rumah di PT. Huqy Properti Syariah Jambi dengan menggunakan akad *Istishna'* dan konsep Syariah Tanpa Riba, Tanpa Denda, Tanpa Sita, Tanpa BI *Checking*, dan Tanpa akad yang bermasalah. Sebelum melakukan akad perjanjian jual beli *Istishna'* pembeli menentukan terlebih dahulu type rumah yang ingin dibeli, lalu wajib memenuhi persyaratan jual beli sesuai dengan SOP (standar operasional kerja) di PT. Huqy properti syariah jambi. Selanjutnya, pembeli dan PT.Huqy melakukan akad jual beli *Istishna'* sesuai dengan skema atau alur yang terdapat di dalam SOP sampai dengan pembayaran dan serah terima rumah.

3. Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional pada jual beli rumah dengan menggunakan akad *Istishna'* di PT. Huqy Properti Syariah Jambi sudah sesuai dengan isi fatwa baik dari sisi rukun dan syarat *Istishna'*, ketentuan pembayaran, ketentuan batang dan ketentuan lainnya. Sehingga adanya permasalahan terhadap pelaksanaan di lapangan dapat di selesaikan secara musyawarah bersama atau melalui arbitrase seperti ketentuan yang berlaku di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000.

B. Saran

1. Bagi PT. Huqy Properti Syariah Jambi
Sebelum melakukan perjanjian jual beli rumah dengan menggunakan akad *Istishna'* perhatikan terlebih dahulu calon pembelinya. Lakukan analisa calon pembeli dengan SOP (standar operasional kerja), lakukan analisa lebih mendalam dengan menggunakan prinsip 5c (*Character, Capacity, Capital, Condition, and Collateral*) dengan begitu diharapkan tidak terjadinya lagi permasalahan dan pembatalan secara sepihak yang dapat merugikan pihak penjual.
2. Bagi peneliti lain
Penelitian ini mempunyai keterbatasan yaitu lamanya penulis meminta data ke PT. Huqy, sehingga penulis sarankan kepada peneliti untuk mempersiapkan dari jauh-jauh hari.